



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 14 TAHUN 2014

### TENTANG

#### KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN, RUMAH SAKIT INTERNASIONAL, SARANA PENDIDIKAN DAN HOTEL (MIXED USED) PADA LAHAN SELUAS 1.66 HEKTAR DI KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (mixed used) pada lahan seluas 1.66 Hektar di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
  - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (mixed used) Pada Lahan Seluas 1.66 Hektar di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/07/pedal-BPDL/I-2014, tanggal 6 Januari 2014, Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup AMDAL (RKL-RPL) Kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (mixed used) Pada Lahan Seluas 1.66 Hektar di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (mixed used) Pada Lahan Seluas 1.66 Hektar di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi :
- a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
    1. survey pendahuluan
    2. sosialisasi rencana kegiatan
    3. pengurusan izin
  - b. Tahap Konstruksi
    1. mobilisasi tenaga kerja
    2. pembangunan *base camp*
    3. mobilisasi peralatan dan material konstruksi
    4. penyiapan lahan
    5. pekerjaan pondasi
    6. pembangunan gedung
    7. demobilisasi peralatan dan material
    8. demobilisasi tenaga kerja
  - c. Tahap Operasi
    - a. mobilisasi tenaga kerja
    - b. operasional pusat perbelanjaan
    - c. operasional rumah sakit
    - d. operasional hotel
    - e. operasional sekolah
    - f. operasional utilitas gedung
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. Komponen fisik kimia
    1. penurunan kualitas udara
    2. peningkatan kebisingan
    3. penurunan kualitas air permukaan
    4. penurunan kuantitas air
    5. terjadinya genangan air
    6. timbulan limbah B3
    7. gangguan lalu lintas
  - b. Komponen sosial, ekonomi, dan budaya
    1. terciptanya kesempatan kerja dan berusaha
    2. keresahan masyarakat
  - c. Komponen kesehatan masyarakat
    1. gangguan kesehatan masyarakat
  - d. Kesehatan pasien
    1. infeksi nosokomial

KEEMPAT

- : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. Surya Persada Lestari wajib :
- a. memasang pembatas/ penutupan area proyek;
  - b. sosialisasi proyek;
  - c. permenkes no. 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
  - d. perawatan cerobong;
  - e. jadwal periodik pemeliharaan gedung/ fasilitas;
  - f. program CSR;
  - g. pemakaian peredam;
  - h. pembuatan pembatas ruang;
  - i. sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
  - j. perawatan WWTP;
  - k. meningkatkan efisiensi proses pengolahan limbah;
  - l. bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk melakukan koordinasi dalam menanggulangi dampak dari kegiatan;
  - m. menyediakan air pengganti untuk keperluan sehari-hari penduduk sekitar;
  - n. efektivitas pengerjaan pondasi;
  - o. pengadaan pompa;
  - p. pengadaan tempat sampah sesuai jenis sampah;
  - q. pembuatan kompos;
  - r. memasang rambu lalu lintas;
  - s. pengaturan jam operasional pengangkutan material;
  - t. sosialisasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat local melalui aparat kelurahan terkait;
  - u. penyuluhan masalah kesehatan.

KELIMA

- : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain;
- a. Izin pembuangan air limbah;
  - b. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
  - c. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - e. Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - f. Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - g. Izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. Izin venting.

KEENAM

- : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, PT. Surya Persada Lestari wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.